

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Jalan Jawa No. 64A 66137 801292

<http://dinsos.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Sosial / Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan Rujukan Bagi PPKS Terlantar

No. SK : 188/021/410.111/2022

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP
3. Surat Pengantar dari Kelurahan
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter/ Puskesmas/ Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan tertulis/lisan/telepon dari Polisi/ Satpol PP/ Kelurahan/ Masyarakat bahwa ada PPKS terlantar
2. Dinas sosial mengecek atau menelusuri kondisi PPKS terlantar tersebut apakah layak rujuk panti atau tidak
3. Jika tidak layak maka di reunifikasi ke keluarga
4. Jika layak dan disetujui, dibuatkan surat rekomendasi dan dilampirkan beserta persyaratan lain
5. Dinas Sosial memfasilitasi PPKS terlantar ke shelter sebelum dirujuk ke panti atau UPT
6. PPKS terlantar menjalani pelayanan di panti

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengiriman PPKS Terlantar

Pengaduan Layanan

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Jalan Jawa No. 64A 66137 801292

<http://dinsos.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Sosial / Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. Datang langsung ke Dinas Sosial Kota Blitar
2. Melalui kotak pengaduan
3. Melalui SMS/WA 08113015266
4. ULPIM Pemkot Blitar
5. Melalui lapor.go.id